

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya.¹⁵

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Secara umum kegiatan utama atau fungsi keuangan terbagi dua kelompok yaitu :

1. Kegiatan mencari dana
2. Kegiatan menggunakan dana

Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya keputusan yang harus diambil dan berbagai aktivitas yang harus dilakukan oleh manajer keuangan.

¹⁵Dr. Asnaini, M.A. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: Teras. 2012). Hal.1

Jadi, fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu :

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah merupakan keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam *allocation of fund* atau pengalokasian dana kedalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara *current assets* dengan *fixed asset*.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah merupakan keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan, dengan melihat baik jangka pendek atau jangka panjang maka perbandingan yang terjadi disebut dengan struktur finansial. Dan jika yang diperhatikan adalah hanya dana investasi dalam jangka panjang saja maka perbandingannya disebut struktur modal. Dalam keputusan pendanaan mempengaruhi baik struktur modal maupun struktur finansial.

3. Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah merupakan keputusan manajemen keuangan dalam menentukan dalam besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan.

3. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan kearah perkembangan dan perusahaan yang berjalan.

4. Tanggung jawab Manajemen Keuangan

Tugas utama manajer keuangan yaitu membuat perencanaan tentang pengadaan dan pengalokasian dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. Di mana di dalamnya menyangkut kegiatan sebagai berikut:

1. Peramalan dan Perencanaan

Manajer keuangan harus berhubungan dengan para eksekutif yang lain dalam memprediksi masa depan perusahaan.

2. Keputusan Investasi dan Pembiayaan

Manajer keuangan harus berhubungan dengan para eksekutif yang lain dalam memprediksi masa depan perusahaan. Sumber dana yang

dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan adalah modal internal dan eksternal.

3. Pengkoordinasian dan Pengendalian

Manajer keuangan juga harus dapat bersikap kooperatif atau bekerjasama dengan eksekutif bidang lain agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin.

5. Peran dan Arti Penting Manajemen Keuangan

Peranan dan arti penting dari manajemen keuangan dalam suatu perusahaan dapat dijelaskan dari beberapa aspek, yaitu :

1. Fungsional Perusahaan

Peran manajemen keuangan lebih terlihat dibandingkan dengan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena fungsi-fungsi tersebut tidak akan dapat mengemban fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan peran manajemen keuangan yang baik.

2. Posisi manajer keuangan dalam struktur organisasi

Direktur keuangan kedudukannya sejajar dengan bagian produksi, pemasaran, dan SDM, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur di sebuah perusahaan.

3. Kesempatan berkarir

Peluang karir dalam bidang keuangan dibagi menjadi dua bagian utama yaitu :

a. Jasa keuangan

Berhubungan dengan pemberian nasihat dan perencanaan terhadap produk-produk keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintah.

b. Manajemen Keuangan

Berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan di dalam suatu perusahaan.

B. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisis kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan kompoonen dalam satu laporan keuangan antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut :

1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
2. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
3. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain dari rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Atau dengan kata lain, rasio likuiditas merupakan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.

Terdapat dua macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan *likuid*.
2. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut atau tidak mampu, dikatakan *illikuid*.

2. Rasio Leverage (*Leverage Ratio*)

Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah pinjaman atau modal sendiri.

Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini *leverage ratio* (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

Keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah :

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.

3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola asset yang dimilikinya.

4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Rasio profitabilitas atau rasio rasio rentabilitas dibagi dua yaitu sebagai berikut :

1. Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba usaha dengan seluruh modal (modal sendiri dan asing).
2. Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah

pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham dan dividen per saham.

6. Rasio Penilaian

Rasio penilaian (*valuation ratio*), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi seperti :

1. Rasio harga saham terhadap pendapatan;
2. rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

2. Pembandingan Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Data pembandingan untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembandingan, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami peningkatan atau dari penurunan periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.¹⁶

Jumlah data pembandingan yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Artinya jika data pembandingan lebih banyak, semakin banyak yang dapat diketahui. Adapun data pembandingan yang dibutuhkan adalah :

1. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba dan seterusnya;

¹⁶Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014). Hal.115

2. Angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi;
3. Tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007;
4. Target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan.
5. Standar industri yang digunakan untuk industry yang sama, misalnya tingkat *Capital adequacy Ratio* (CAR) untuk dunia perbankan, atau persentase laba atas penjualan tertentu.

Angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian, untuk target untuk masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, rasio dari rata-rata industry dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan, misalnya untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Khusus untuk rasio pesaing dapat diperoleh dari laporan keuangan yang dibuat dan sudah dipublikasi atau dari intelijen pemasaran.

3. Keterbatasan Rasio Keuangan

Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh, paling tidak diperoleh gambaran

yang seolah-olah sesungguhnya terjadi. Namun, belum bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan yang sebenarnya.

J.Fred Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian, data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan:Metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivitya sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda.
2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut.
3. Adanya memanipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
4. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan perbedaan.
Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Setidaknya dengan tindakan kehati-hatian ini dapat membantu dalam menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatiakn dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat

2. Sebaiknya analisis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan.

C. Profitabilitas

1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen asset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.¹⁷

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

2. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.

¹⁷Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014). Hal.196

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

3. Indikator Profitabilitas

a. Margin Laba (*Profit Margin*)

Menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

b. *Return On Investmen (ROI)*

Menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Dalam rasio ini jika semakin besar semakin bagus.

c. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. ROA digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total asset atau aktivanya.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan umum Berdasarkan Prinsip Syariah, ROA didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari ROA adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak} \times 100}{\text{Rata-rata total Asset}}$$

d. *Return On Equity (ROE)*

Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri merupakan indikator yang amat penting bagi para

pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden.

Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang berangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembiayaan deviden. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar.

D. Pendapatan Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi Hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

2. Faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil

Di dalam laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi/mempengaruhi unsur perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Prof.Dr.H.Veithzal Rivai, M.B.A. *Islamic Banking: Sebuah Teori, konsep, dan aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara). 2010

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
 - b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
 - c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
 - d. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain.
3. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Terdapat tiga metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah :

- a. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan proyek atau usaha yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, perkiraan biaya-biaya langsung dan perkiraan biaya-biaya tidak langsung.
- b. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO.

Pendapatan Bagi Hasil diperoleh dari pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah ;

1. Pembiayaan *Al-Musyarakah*

a. Pengertian *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antaradua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁹.

b. Landasan Syariah

a. Al- Qur'an

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...^ع

Artinya :“..... maka mereka berserikat pada sepertiga.....” (an-Nisaa’:12)²⁰

¹⁹Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani). Hal : 90

²⁰QS. An-Nisaa’ ayat 12, hal.77

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas ibn Abd al-Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.” (H.R.Thabrani).

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

d. Jenis-jenis Al-Musyarakah

Al-Musyarakah ada dua jenis : Musyarakah pemilikan dan Musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka membiarkan modal musyarakah. mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi *al-‘inan*, *al-Mufawadhah*, *al-a’maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

a. *Syirkah Al-'Inan*

Syirkah al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dan maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

b. *Syirkah Muwafadah*

Syirkah Muwafadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek,

atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestisebaik serta ahli bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan tiap mitra. Jenis *Al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

e. Syirkah al_Mudharabah

Penjelasan tentang *syirkah al-mudharabah* dapat dilihat pada bagian berikut.

a. Aplikasi dalam Perbankan

a. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selese,

nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2. Manfaat al-musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, Sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati hati (*prudent*) mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena

keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Pembiayaan Al-Mudharabah

1. Pengertian Al Mudharabah

Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut²¹.

2. Dasar hukum Mudharabah

Para ulama berbagai madhab telah sepakat, bahwa mudharabah diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), Hal : 125

yang digunakan sebagai landasan adalah Al-Qur'an. Al-Hadits dan ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu surat al-Jummuah : 0.²²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Sedangkan landasan dari Al-Hadits yaitu yang artinya : “Tiga perkara yang dapat barakah di dalamnya : jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual-belikan”.

Kemudian dalam riwayat juga diterangkan, bahwa semasa mudanya Rasulullah juga pernah melakukan mudharabah dengan khadijah. Akad dalam mudharabah ini, sebenarnya telah dipraktikkan sejak zaman jahiliyah dan tetap dipertahankan oleh Islam. Menurut Ibn Hajar, proses kerja sama dalam bentuk mudharabah pernah terjadi pada masa rasululallah SAW. Sedangkan landasan hukum dari ijma', bahwa para ulama fiqh telah sepakat tentang keberadaan praktek mudharabah ini.

²²Qs. AlMuzzamilayat 20. Hal.574

3. Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis :
Mudharabah Mutlaqah dan *Mudharabah Muqayyadah*.

1. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan Mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si Mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Aplikasi dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa

2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

E. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan. Namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.²³ Dalam perbankan syariah, LDR dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio kecil.

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan

²³LukmanDendawijaya. *ManajemenPerbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.2009).Hal 74

ataubermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia N0 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110 %.

Rumus :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%^{24}$$

F. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b) Traksaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bin Tamlik
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam, dan Istishma'
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh, dan
- e) Traksaski sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

²⁴DwiSuwiknyo, SEI.M.Si. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: PustakaPelajar). Hal 148

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil tanpa imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Pengertian pembiayaan bermasalah

Dalam berbagai yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPFs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan –peraturan yang diterbitkan bank Indonesia.²⁵

3. Penetapan Kualitas pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.

²⁵Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). Hal.64

9/9/PBI/2007 dan No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek :

1. Prospek usaha
2. Kinerja nasabah
3. Kemampuan membayar / kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima golongan yaitu lancar , dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan , yaitu sebagai berikut :

1. Penggolongan Kualitas Mudharabah dan Musyarakah
2. Penggolongan Kualitas Murabahah, Istishna, Qardh dan Transaksi Multijasa
3. Penggolongan kualitas ijarah dan ijarah muntahiyah bi tamlik
4. Penggolongan kualitas salam

Dalam ketentuan tersebut masing – masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Aspek prospek usaha meliputi komponen :
 1. Potensi pertumbuhan usaha
 2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
 3. Kualitas manajemen

b. Aspek kinerja nasabah meliputi komponen :

1. Perolehan laba
2. Struktur permodalan
3. Arus kas
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar

c. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen :

1. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan
3. Kelengkapan dokumen
4. Kesesuaian penggunaan dana

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing – masing komponen ditetapkan kriteria tertentu, dari aspek nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada :

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu , tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat pembayaran angsuran pokok dan atau masgin sampai 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

A. Sebab pembiayaan bermasalah

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain :

1. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
2. Bagi hasil atau fee tidak dibayar
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
4. Turunnya kesehatan pembiayaan

4. Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah

Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang. Karenanya, pembahasan berikut akan

menjelaskan tentang landasan utang –piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum islam.

1. Landasan utang piutang

Ajaran islam yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Etika utang piutang

Ajaran islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang – piutang diantara sesama manusia.

Prinsip etika berutang :

- a. Menepati janji
- b. Menyegerakan pembayaran utang
- c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang
- d. Lapang dada ketika membayar utang
- e. Tolong –menolong dan memberi kemudahan

3. Prinsip penyelesaian utang-piutang

Dalam proses penyelesaian utang piutang ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut :

- a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu dan hapus buku atau hapus tagih.

- b. Bagi yang berutang dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan atau piutang (kredit) pada pihak lain.
- c. Utang seseorang dapat dialihkan melalui garansi/ jaminan pembayaran utang oleh orang lain.
- d. Bagi yang berutangm sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut.
- e. Al Hajr (Pengampunan) yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad atau tindakan hukum terhadap hartanya.
- f. Penerapan hukum Ta'zir bagi debitur.

Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya padahal dia mampu , salah satunya tidak diterapkan hukum ta'zir.

5. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/ Macet

1. Upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang bermasalah/ macet
Upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
2. Penyelamatan pembiayaan bermasalah
 - a. Pengertian
Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah yang

dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

- b. Bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah

Dari ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Penambahan fasilitas pembiayaan

6. Penyelesaian Pembiayaan Macet

1. Pengertian penyelesaian pembiayaan macet

Penyelesaian pembiayaan macet adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memnuhi syarat pelunasan.

2. Strategi penyelesaian pembiayaan macet

Usaha pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif
2. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif
3. Barang – barang yang dijaminkan ke bank
4. Jaminan perorangan

Dalam dasar dan prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank ada berupa tindakan sebagai berikut :

a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif dengan kemungkinan :

1. Nasabah melunasi /mengangsur keajiban pembiayaan
2. Nasabah /pihak ketiga pemilik agunan

b. Penyelesaian melalui *debt collector*

Pasal 1972 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt collector untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan yang macet.

c. Penyelesaian melalui kantor lelang

d. Penyelesaian melalui badan peradilan

e. Penyelesaian melalui badan arbitrase

f. Penyelesaian melalui direktorat jenderal piutang dan lelang negara

g. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN

G. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia

1. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Menurut Antonio (2011:90) musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bagi Hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.


Menurut tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003:264) *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima hasil usaha yang telah dilakukan.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi *profitabilitas* yang dicapai. Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil, maka semakin tinggi *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, diharapkan akan meningkatkan pendapatan. Jika pembiayaan dikelola dengan baik akan mempengaruhi *profitabilitas* yang diterima oleh bank menjadi lebih baik dan pendapatan meningkat. *Profitabilitas* dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Pendapatan bank dapat diukur dari pengelolaan asset dan pengelolaan modal yang ada untuk mendapatkan laba bersih dari pembiayaan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank syariah. Menurut Home dan Wachowicz (2005:235) "ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan". Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Hubungan kedua variable tersebut adalah laba bersih yang dihasilkan suatu bank salah satunya dengan adanya pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini dapat meningkatkan tingkat *Return On Assets*, karena semakin banyak pendapatan bagi hasil yang diterima bank, maka akan semakin meningkat pula laba yang dihasilkan.



Gambar tersebut menjelaskan bahwa jumlah pendapatan Bagi Hasil dapat mempengaruhi tingkat *Return On Assets (ROA)*

2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada

saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

Menurut Dendawijaya (116:2005), Financing To Deposit Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/2010, Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri.

Adapun dana pihak ketiga dalam bank syariah berupa (Muhammad, 266:2005) :

1. Titipan (wadi'ah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi umum.
3. Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Menurut Muhammad (265:2005), semakin tinggi rasio financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar. Semakin besar kredit maka pendapatan yang

diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Menurut Dendawijaya (114:2005), batas maksimum untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman dari financing to deposit ratio (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85% dan 100%.

Jika angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio financing to deposit ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to

Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio financing to deposit ratio (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif).

3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Menurut Faturrahman Djamil, *Non Performing Financing* adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Dendawijaya (2009:82) pun mengemukakan dampak dari keberadaan *Non Performing Financing (NPF)* yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas.

Suatu kredit yang dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing – masing komponen ditetapkan kriteria tertentu, dari aspek nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada :

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu , tidakada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat pembayaran angsuran pokok dan atau masgin sampai 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yng telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari. Nasabah tidakmenyampaikan informasikeuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melwati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.

Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Adyani “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas* (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005-September 2010) menjelaskan bahwa dari Hasil dari penelitian secara simultan (uji f) menyatakan bahwa CAR, NPV, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) bank.²⁶ Dari hasil penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan Variabel NPF berpengaruh

²⁶Adyani. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas*. Diakses pada tanggal 20 April 2017

negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah : Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Peneliti sekarang : Menggunakan variabel pendapatan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA). Persamaan : Teknik Sampling menggunakan purposive sampling

Rochmani “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas* pada bank umum syariah Indonesia.²⁷ Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS). Analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprioksikan melalui ROA (2) Pembiayaan jual beli dan rasio NPV berpengaruh signifikan positif sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprioksikan melalui return On asset(ROA). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah : Meneliti pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan jual beli (murabahah, istishna) terhadap profitabilitas BUS. Peneliti sekarang : Menggunakan variabel pendapatan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA). Persamaan pada penelitian ini adalah variabel *non performing financing* terhadap profitabilitas.

²⁷Rochmani “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas* pada bank umum syariah Indonesia. Diakses pada tanggal 20 April 2017

Sofa, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.*”²⁸ Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS). Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian yakni (1) Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). (2) Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). (3) Secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas BUS. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah Penelitian terdahulu hanya menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dikaitkan dengan tingkat laba. Peneliti sekarang : Menggunakan variabel pendapatan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA). Persamaan menggunakan analisis regresi berganda.

Chalifah, “*Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014.*” Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri. Analisis data yang digunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian yakni variabel pendapatan Mudharabah berpengaruh positif dan Signifikan terhadap ROA. Hal ini diketahui dari uji t (8,679) lebih dari t tabel (2,0345), dan variabel pendapatan Musyarakah

²⁸Sofa, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.*” Diakses pada tanggal 20 April 2017

memiliki efek negatif yang signifikan terhadap variabel ROA. Hal itu diketahui dari nilai uji t (-4,905) lebih kecil dari t (2,0345), kemudian secara simultan kedua kontrak berpengaruh signifikan positif terhadap ROA hal itu diketahui dari nilai uji f (46,383) lebih dari f tabel (3,28).²⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA). Peneliti sekarang : Menggunakan variabel pendapatan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA).

Ziqri, dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap profitabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.³⁰ Dalam penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel independen yang digunakan adalah pendapatan bagi hasil saja. Sedangkan dalam penelitian penulis terdapat tiga variabel yaitu pendapatan bagi hasil, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing*. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan bagi hasil.


Anggraini dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh FDR dan LAR terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2009-2013. Metode

²⁹Ela Chalifah. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2010. Universitas STAIN Kudus. Diakses pada 20 Mei 2017

³⁰Muhamad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah terhadap profitabilitas*, dalam muhamad ziqri.feb. diakses pada 20 April 2017

yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh variabel CAR, likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI.³¹ Dalam penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel independen yang digunakan yakni rasio kecukupan modal sedangkan dalam penelitian penulis terdapat tiga variabel yaitu pendapatan bagi hasil, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing*. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel FDR.

I. Kerangka Konseptual



³¹Mei Anggraini, skripsi dengan judul *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Loan To Assets atio (LAR) terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia*. Diakses pada 10 April 2017

Keterangan:

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap *Profitabilitas* (X1,Y) dikembangkan dari landasan teori Muhammad Syafi'i Antonio³² dan ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chalifah³³
2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Profitabilitas* (X2,Y) dikembangkan dari landasan teori Dendawijaya³⁴ dan ditinjau penelitian terdahulu oleh Dita Wulansari³⁵
3. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* (X3,Y) dikembangkan dari landasan teori dan ditinjau penelitian terdahulu oleh Dita Wulansari³⁶
4. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* secara simultan bersama-sama terhadap *Profitabilitas*.

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

³²Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : gema Insani), Hal.90

³³Ela Chalifah "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap *Profitabilitas (ROA)* Bank Syariah Mandiri periode 2006-2010. Universitas STAIN kodus

³⁴Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen PerBankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

³⁵Dita Wulansari "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Finance* terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Indonesia periode 2009-2012. Jurusan Perbankan Syariah. Universitas Diponegoro Semarang

³⁶ Dita Wulansari "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Finance* terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Indonesia periode 2009-2012. Jurusan Perbankan Syariah. Universitas Diponegoro Semarang

- H1 : Ada pengaruh signifikan antara pendapatan bagi hasil terhadap *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia
- H2 : Ada pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* terhadap *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia.
- H3: Ada pengaruh signifikan antara *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia
- H4 : Ada pengaruh secara bersamaan antara Pendapatan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia.